



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SYAHRANI Bin JAMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Mrenjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Scoopyu warna hitam dengan No. Pol KT 2996 IC dikembalikan kepada terdakwa : ERWIN SYAHRANI Bin JAMANI (Alm) , 1 (satu) buah helm merk GM warna putih dikembalikan kepada saksi korban yaitu : DEDI IRAWAN Bin SYAHJRANI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);